



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE**

JALAN MERDEKA TIMUR, LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315, TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277  
SITUS : www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL : kppn089@gmail.com

Nomor : S-317/WPB.01/KP.0203/2018

12 Maret 2018

Sifat : **Segera**

Hal : (Teguran I) Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan

**Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja**  
**MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SUKON (401643)**  
**di Lhoksukon**

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (SP2D-UP/GUP) Nomor : 180891301000258 tanggal 17-01-2018 sebesar Rp.14.700.000;

2. Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan ini disampaikan agar Saudara segera melakukan pengisian kembali (revolving) atas uang persediaan yang telah diberikan dengan cara mengajukan SPM-GUP :

**Paling lambat tanggal 02 April 2018;**

3. Dalam hal sampai tanggal 02 April 2018 Saudara belum melakukan pengisian kembali (revolving), akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dari Uang Persediaan yang telah diberikan;
4. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila uang persediaan tersebut tidak diperlukan lagi agar disetor ke Kas Negara sebagai pengembalian Uang Persediaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor,

Ahmad Fahmi

NIP.196410201985031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Prov. Aceh.

